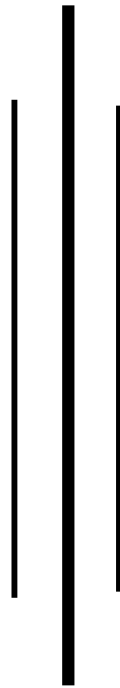




**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK**  
**KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**  
**TAHUN 2023**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi DPRD dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan usul rancangan Perda serta menyusun program pembentukan Perda bersama bupati/wali kota. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD. Sedangkan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan pelaturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan komunikasi intensif, belanja penunjang operasional pimpinan, tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Berbeda dengan hak-hak keuangan pegawai negeri serta pejabat negara lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD tidak memperoleh hak keuangan berupa uang pensiun. Dalam ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 21 Tahun 2007, tidak diatur mengenai uang pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah mengakhiri masa jabatannya, akan mendapatkan uang jasa pengabdian. Uang jasa pengabdian diberikan sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai diberhentikan dengan hormat. Uang jasa pengabdian hanya diterima satu kali, ketika Pimpinan dan Anggota DPRD mengakhiri masa tugasnya. Kebanyakan Pimpinan dan Anggota DPRD menuntut diberikannya hak berupa dana pensiun ketika mengakhiri masa jabatan (purnabakti). Tidak diaturnya dana pensiun bagi Anggota DPRD lantaran persoalan ini merupakan legal policy (kebijakan hukum) dari pembentuk undang-undang yang menjadi kewenangannya. Hingga saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur tentang hak berupa dana pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Selama belum adanya peraturan yang menyebutkan bahwa adanya hak berupa dana pensiun bagi Pimpinan/Anggota DPRD maka tidak dibenarkan ada penganggaran dana pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dalam hubungan dengan produk hukum yang mengatur tentang hak keuangan dan administratif khususnya hak berupa dana Pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta tinjauan tentang kebebasan menggunakan anggaran publik oleh DPRD. Maka DPRD Kabupaten Pekalongan berinisiatif membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi Daerah Kabupaten Pekalongan dalam menyelenggarakan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 13 Januari 2023, serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 muatan yang mengatur mengenai hal keuangan dan Administratif Anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku.

Kedudukan hak keuangan dan administratif anggota DPRD berkaitan erat dengan statusnya bukan sebagai pejabat negara melainkan sebagai pejabat yang disamakan dengan pejabat Negara (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). Dengan demikian kedudukan DPRD lebih kuat dibandingkan kepala daerah.

Naskah akademik ini disusun untuk menjadi landasan bagi penyusunan peraturan daerah Kabupaten Pekalongan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Naskah akademik ini juga dipersiapkan untuk memberikan jawaban tentang perlunya peraturan daerah tersebut ditetapkan, ruang lingkup kandungan materinya, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2023 dan kemampuan keuangan Kabupaten Pekalongan.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Suatu kajian ilmiah atau penelaahan keilmuan dimirai dengan masalah, yaitu merumuskan masalah dengan baik (Peter R. Senn, dalam Suriasumantri, 2006:112). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam kajian Naskah Akademik hendaknya dimulai dengan mengadakan identifikasi masalah yang akan dirumuskan. Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah yang ditemulkan dan diuraikan dalam Naskah Akademik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah yang hendak dijawab dan diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi DPRD Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan?

- b. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan?
- c. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan ?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka penyusunan Naskah Akademik memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pentingnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan berkaitan dengan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

#### **2. Kegunaan Naskah**

Akademik merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam proses legislasi, karena Naskah Akademik berperan sebagai "*quality control*" yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik merupakan landasan dan sekaligus arah penyusunan suatu Peraturan Daerah (USAID & LGSP, 2007:22). Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai *quality control*, landasan dan arah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

### **1.4. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu aktivitas penelitian, oleh karena itu Naskah Akademik berbasis pada suatu metode penelitian. Metode penelitian

yang digunakan dalam Naskah Akademik ini adalah Metode Penelitian Kebijakan, atau lebih khusus disebut dengan Metode Penelitian Untuk Kebijakan (*Methods For Policy Research*) " yaitu penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan, baik kebijakan baru atau revisi (Nugroho, 2013 : 46). Metode tersebut tidak dibedakan atau sering disebut dengan istilah "Analisis Kebijakan Publik (*Public Policy Analysis*). "yaitu aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, metodologi analisis kebijakan mempunyai karakteristik utama yaitu : perhatian yang tinggi pada perumusan dan pemecahan masalah, komitmen kepada pengkajian yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai dan keinginan untuk meningkatkan efisiensi pilihan alternatif kebijakan. William N. Dann dalam bukunya "pengantar analisis kebijakan public" seraya menunjuk tulisan Duncan Mac Rac, Jr. mengatakan analisis kebijakan, melibatkan berbagai disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluative dan preskriptif. (William N. Dann, 2003:97). Fokus dalam penelitian kebijakan atau analisis kebijakan dibagi dalam dua jenis analisis secara seimbang, yaitu perumusan masalah dan pemecahan masalah (Sutardji, 2013).

Pada intinya. pembuatan Perda sebenarnya merupakan suatu bentuk pemecahan masalah secara rasional. Layaknya sebagai proses pemecahan masalah, langkah pertama yang perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi dan menjelaskan bagaimana Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut.

Guna memberikan arah kegiatan dalam pembentukan Perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Pemda Pekalongan sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka perlu kiranya disampaikan langkah-langkah dalam pembentukan Perda tersebut. Secara umum, terdapat 7 (tujuh) langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perda baru (USAID & LGSP,2007: 16), sebagai berikut :

- a) Identifikasi isu dan masalah.
- b) identifikasi legal baseline atau landasan hukum dan bagaimana Perda baru dapat memecahkan masalah.
- c) Penyusunan Naskah Akademik.

- d) Penulisan Rancangan Perda.
- e) Penyelenggaraan Konsultasi Publik.
- f) Pembahasan DPRD.
- g) Pengesahan Perda.

Uraian dari masing-masing langkah tersebut dapat bervariasi dan menggunakan istilah yang berbeda-beda, namun secara umum seluruh langkah tersebut perlu dilalui.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000:24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada dibawah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

##### **2.1.2. Pimpinan dan Anggota DPRD**

Pimpinan DPRD Kabupaten/kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang Ketua DPRD Kabupaten/kota dan 2 (dua) orang wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. Ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai

politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari '1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang. dengan masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.

### **2.1.3. Hak dan Kewajiban DPRD**

Hak DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 159 ayat ('1) adalah sebagai berikut:

- a) interpelasi
- b) Angket
- c) Menyatakan pendapat

Adapun hak dari anggota DPRD menurut Undang.undang Nomor 23 Tahun 20'l.4 Pasal 160 adalah sebagai berikut :

- i. Mengajukan rancangan Perda
- ii. Mengajukan pertanyaan
- iii. Menyampaikan usul dan pendapat .
- iv. Memilih dan dipilih
- v. Membela diri
- vi. Imunitas
- vii. Protokoler
- viii. Keuangan dan administrative

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, DPRD juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut sebagaimana tertulis pada menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 161 adalah sebagai berikut:

- i. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila '
- ii. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Ketentuan peraturan perundang-undangan
- iii. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- iv. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
- v. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- vi. Menaati prinsip demokrasi dalam Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- vii. Menaati Tata tertib dan kode etik ,
- viii. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- ix. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen. melalui kunjungan kerja secara berkala
- x. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- xi. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### **2.1.4. Hak Keuangan dan Administratif**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 160 menjelaskan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 dan dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang disesuaikan dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab IV Pasal 26 disebutkan bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran belanja DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

#### **2.1.5. APBD dan Perubahannya**

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat ,tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu Mardiasmo (2002:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 285 ayat (2) dijelaskan bahwa Sumber pendapatan Daerah dari pendapatan asli Daerah yang meliputi pajak daerah. retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang

dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah di samping pendapatan asli Daerah, sumber pendapatan daerah juga dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana Desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Peraturan menteri dalam Negeri No: 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan
- 2) Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- 4) Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus dialokasikan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian
- 5) Fungsi distribusi. Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilitas. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran' atau sebaliknya Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Jadi Perubahan APBD tidak berarti selalu tentang penambahan anggaran.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan ada 5 (lima) kondisi yang dapat mengakibatkan Perubahan APBD. 5 (lima) Kondisi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA); Beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yaitu terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Apabila demikian, kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan; APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas perubahan APBD tersebut.

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD harus memuat secara lengkap penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya,
2. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan;
3. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai; dan
4. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA

Setelah Kepala Daerah merumuskannya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD berikut plafon sementara perubahannya, kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (fAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang "Pedoman Penyusunan RKA-SKPD" yang memuat program dan kegiatan baru untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target ini diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

- 2) Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Dalam pelaksanaannya, kadang-kala sering juga terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pergeseran anggaran juga dapat disebabkan adanya pergeseran antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang kesemuanya halus diformulasikan dalam dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD) dengan persetujuan dari PPKD.

Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Sebagai dasar pelaksanaan yang untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD. Anggaran yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana disebutkan di atas harus dijelaskan dalam kolom keterangan tentang penjabaran perubahan APBD. Tata cara pergeseran anggaran harus diatur dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- 3) Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana

perimbangan, pelampauan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk hal-hal berikut ini:

- a. Pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia yang mendahului Perubahan APBD;
- b. Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokok hutang;
- c. Pendanaan kenaikan gaji tunjangan PNS akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- d. Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal '138 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Pendanaan program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- f. Pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

#### 4) Keadaan darurat

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan/harus diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

- b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya tersebut dapat menggunakan pos belanja tak terduga Dalam hal pos belanja tak terduga tidak mencukupi kebutuhan' maka pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara: (1) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau; (2) memanfaatkan uang kas yang tersedia

#### 5) Keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa yang dimaksud disini adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase ini merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD Apabila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami peningkatan lebih dari 50%, pemerintah daerah dapat menambah kegiatan baru yang harus diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, dan/atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD,

Akan tetapi bila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami penurunan lebih dari 50%, pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD

## **2.2. Kajian Praktik Empiris**

Kajian praktik empiris disini adalah merupakan suatu kajian terhadap hak keuangan dan administratif DPRD Kabupaten Pekalongan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi.

### ***1. Penyelenggaraan Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Pekalongan.***

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan pada jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan anggaran belanja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Dari uraian tersebut diatas, menegaskan bahwa pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif yang terdiri dari penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian.

Penyelenggaraan hak keuangan dan administratif DPRD Kabupaten Pekalongan saat ini mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi : uang representasi; tunjangan keluarga; tunjangan beras; uang paketi tunjangan jabatan tunjangan alat kelengkapan; dan tunjangan alat . kelengkapan lain. Sedangkan pajaknya yang dibebankdl pada pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi : tunjangan komunikasi intensif; dan tunjangan reses.

Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang representasi ketua DPRD kabupaten / kota setara dengan gaji pokok bupati / walikota. Uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten / kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten / kota. Uang representasi Anggota DPRD kabupaten / kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten / kota.

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 diatur sebagai acuan penyelenggaraan, tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan pakaian dinas dan atribut. Selain tunjangan kesejahteraan, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa : rumah negara dan perlengkapannya; kendaraan dinas jabatan; dan belanja rumah tangga. Sedangkan anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa : rumah negara dan perlengkapannya; serta tunjangan transportasi. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa Pengabdian.

Besaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur pada pasal pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yang dijadikan acuan besaran hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) poin a, dijelaskan bahwa kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi yang nilainya di atas Rp 4.000.000.000 (Empat milyar rupiah). Hal tersebut juga tercermin pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2022 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, menjelaskan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp 3.485.816.699.100,- (tiga

triliun empat ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus enam belas iuta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus rupiah.

Hal tersebut sesuai dengan analisis perhitungan APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2022 sebagai berikut :

Pendapatan Umum daerah :

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | Rp 423.607.425.138,00    |
| 2. Pendapatan Transfer                  | Rp. 1.757.826.395.859,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 9.350.000.000,00     |
| Total                                   | Rp. 2.190.783.820.997,00 |

Belanja PNSD :

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Belanja pegawai | Rp. 1.026.621.562.096,00 |
|--------------------|--------------------------|

Kemampuan daerah Kabupaten Pekalongan Rp 2.190.783.820.997,00, sedangkan kemampuan belanja pegawai mencakup 47% dari total belanja daerah. Dari hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah tersebut, Kabupaten Pekalongan termasuk kelompok kemampuan keuangan daerah kategori sedang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Belanja PNSD terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

**2. Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Disamping hak tentunya ada kewajiban yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yaitu tanggung jawab menjalankan tugas, pokok dan fungsinya juga. Tentunya beban tersebut bisa lebih berat dari Pimpinan dan Anggota DPRD jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu dipandang perlu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan memperoleh apresiasi dalam memperoleh hak-hak keuangan yang memadai, sesuai asas-asas dalam pengelolaan keuangan dan kemampuan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Jika dilihat dari pagu Anggaran Belanja Daerah tahun 2023, bahwa alokasi untuk DPRD sudah ada dan pagu anggaran telah sesuai yaitu terkait angagran tunjangan jaminan kesehatan, tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan.

Tabel 1. Pagu Anggaran Belanja bagi DPRD Tahun Anggaran 2023

| KABUPATEN PEKALONGAN<br>RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,<br>JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN<br>TAHUN ANGGARAN 2023 |        |                   |                   |                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|---|
| Kode                                                                                                                                                                                                          | Uraian | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(Berkurang) |   |
|                                                                                                                                                                                                               |        | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | % |

|                   |                                                                 |                |                |   |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|-----|
| 5.1.01.04         | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                 | 26.936.280.000 | 26.936.280.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.01      | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 1.004.010.000  | 1.004.010.000  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 1.004.010.000  | 1.004.010.000  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.02      | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 138.684.825    | 138.684.825    | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 138.684.825    | 138.684.825    | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.03      | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 154.550.625    | 154.550.625    | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 154.550.625    | 154.550.625    | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.04      | Belanja Uang Paket DPRD                                         | 86.058.000     | 86.058.000     | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD                                         | 86.058.000     | 86.058.000     | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.05      | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 1.455.814.500  | 1.455.814.500  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 1.455.814.500  | 1.455.814.500  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.06      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 138.486.600    | 138.486.600    | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 138.486.600    | 138.486.600    | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.07      | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 15.986.250     | 15.986.250     | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 15.986.250     | 15.986.250     | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.08      | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.670.000.000  | 5.670.000.000  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.670.000.000  | 5.670.000.000  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.09      | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 1.417.500.000  | 1.417.500.000  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD                                    | 1.417.500.000  | 1.417.500.000  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.10      | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 5.807.632      | 5.807.632      | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD         | 5.807.632      | 5.807.632      | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.11      | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                    | 120.000        | 120.000        | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.11.0001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD                                    | 120.000        | 120.000        | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.12      | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD       | 10.441.061.568 | 10.441.061.568 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD                       | 90.000.000     | 90.000.000     | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                           | 2.065.392      | 2.065.392      | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD                                   | 6.196.176      | 6.196.176      | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                                | 10.342.800.000 | 10.342.800.000 | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.13      | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                             | 6.376.200.000  | 6.376.200.000  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                             | 6.376.200.000  | 6.376.200.000  | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.14      | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                               | 32.000.000     | 32.000.000     | 0 | 0 % |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                               | 32.000.000     | 32.000.000     | 0 | 0 % |
| 5.1.01.06         | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH         | 852.000.000    | 852.000.000    | 0 | 0 % |
| 5.1.01.06.01      | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                          | 252.000.000    | 252.000.000    | 0 | 0 % |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                          | 252.000.000    | 252.000.000    | 0 | 0 % |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD     | 622.110.000    | 622.110.000    | 0 | 0 % |

Sumber: *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*

**1.3. Kajian implikasi Penerapan Peraturan Daerah.**

Dimaksud dengan Kajian implikasi disini adalah menganalisis / mengkaji / menilai tentang pengaruh / akibat / dampak / efek yang ditimbulkan oleh Perda baru jika ditetapkan dan diimplementasikan / diterapkan. Oleh Parsons (2005:604) dikemukakan bahwa tujuan dasar dari kajian / penilaian dampak adalah untuk memperkirakan efek dari sebuah intervensi / kebijakan

Dalam kajian implikasi disini akan diarahkan kepada 2 (dua) obyek / sasaran, yaitu : 1) Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2) DPRD Kabupaten Pekalongan

**3.1. Implementasi terhadap Pemerintah Kabupaten Pekalongan**

Dengan adanya Perda Kabupaten Pekalongan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan maka implikasinya adalah :

- Kejelasan aturan yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi
- Kejelasan rancangan dan alokasi APBD
- Perlu penyesuaian pada rancangan APBD

## ***2) Implikasi Terhadap DPRD Kabupaten Pekalongan***

Dengan adanya Perda Kabupaten Pekalongan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan maka implikasinya adalah :

- Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada
- Terhindar dari masalah korupsi dan penyalahgunaan keuangan/sarana Negara

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini menekankan pada upaya untuk menghindari konflik norma ketika peraturan daerah ini dilaksanakan. Judul tersebut menampakkan 2 proposisi, yakni Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Secara gramatikal, “analisis” diartikan sebagai berikut<sup>1</sup>:

- a. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb);
- b. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 58

- c. penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
- d. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;

Keempat pengertian di atas, mendeskripsikan tentang konsep “analisis atau analisa” itu sendiri. Huruf a dan b, merupakan deskripsi yang tepat sebagai kajian guna mencari esensi sumber dari aturan yang akan dibuat dengan mendasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Mengenai “evaluasi” secara gramatikal berarti penilaian.<sup>2</sup> Tindakan melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi.

### **3.1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki tertinggi dalam sistem hierarkis yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka dengan demikian segala ketentuan peraturan yang ada di bawahnya harus mengacu dan mengimplementasikan asas-asas yang terdapat dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Maka dengan demikian UUD 1945 ini sejatinya merupakan suatu landasan fundamental untuk mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagaimana hal tersebut telah ada ketentuannya, yakni dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Maka dengan merujuk ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tersebut sejatinya dapat di tarik suatu makna bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya memberikan serangkaian hak kepada setiap orang untuk bertempat tinggal.

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 384

Mengingat Undang Undang Dasar dalam sistem herarkis perundang undangan di Indonesia merupakan herarkis tertinggi maka amanat Pasal 28 H ayat (1) merupakan amanat tertinggi yang harus dijabarkan lebih lanjut ataupun diterapkan melalui peraturan perundang undangan sektoral yang lebih khusus mengatur hal tersebut. Mengingat hal demikian maka sejatinya pengaturan terhadap pemukiman dan perumahan tersebut penting adanya, agar terciptanya keberaturan dalam pengelolaan tempat tinggal yang sesuai dengan syarat syarat yang sebagaimana telah di tentukan oleh Peraturan Perundang undangan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, menentukan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak yang diberikan oleh konstitusi itu merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berhak membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **3.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **3.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan publik, mengingat akan berdampak pada kondisi personal anggota dewan yang bekerja dimana secara naluriah memang memiliki hak yang melekat, sehingga pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi penting untuk segera dibuat, mengingat pentingnya dan banyaknya manfaat yang didapat.

### **3.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah**

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23 C diatur dengan undang-undang. Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer DHendianto-Biro Hukum BPK-RI/5/26/2008 21 (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundangundangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undangundang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan

kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara yang Diatur dalam Undang-undang ini. Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan DHendianto-Biro Hukum BPK-RI/5/26/2008 22 perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.

### **3.5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dalam undang-undang ini memuat ruang lingkup barang milik mengacu pada pengertian barang milik daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Atas dasar pengertian tersebut ruang lingkup barang milik daerah disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah juga berasal dari perolehan lainnya yang sah selanjutnya diperjelas lingkungannya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan

perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan mengenai lingkup barang milik daerah dibatasi pada pengertian barang milik daerah yang bersifat berwujud (*tangible*).

Pengelolaan barang milik daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan barang milik daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

### **3.6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan yang menonjol adalah perubahan dalam pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. Dalam PP ini dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang disebutkan dalam PP ini antara lain meliputi pengelolaan kas umum, pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan dana cadangan, dan pengelolaan utang daerah.

### **3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019, maka Pemerintahan Daerah dituntut kemandiriannya untuk mengurus pembiayaan kebutuhan rumah tangganya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan di dalam PP No. 12 Tahun 2019 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah nantinya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada PP No. 12 Tahun 2019 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari di lingkup Pemda.

Selain itu belanja daerah juga digunakan untuk urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan otonomi daerah.

### **3.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Untuk itu perlu kiranya penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD diselaraskan dengan Kepala Daerah sebagai kendaraan perorangan dinas agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama

lain. Seiring dinamika perkembangan terkait pengaturan tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah dasar dari semua urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan menjadi pedoman, penuntun sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut.

Sebagai lembaga Pemerintahan di Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah, di mana kesetaraan itu berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugasnya. Agar

terjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung diperlukan pengaturan akan hak-hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing lembaga eksekutif dan legislatif memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, menjalankan tugas masing-masing lembaga daerah serta menciptakan hubungan yang konduktif.

Pengaturan tentang hak-hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga legislatif daerah tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, pengawasan. Selanjutnya dalam pasal 149 ayat (3) disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.

Fungsi pembentukan Perda DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota dan menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota

Adapun fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang diajukan oleh bupati/walikota. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD. Selanjutnya membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota, tentang APBD kabupaten/kota dan membahas rancangan perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota, serta membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan bupati/walikota. Disamping itu melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan serta dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (1) menyebutkan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan keuangan daerah meliputi : 1) membentuk Perda bersama bupati/walikota; 2). membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati/wali kota; 3). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sebagai lembaga Pemerintahan di Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah, di mana kesetaraan itu berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugasnya.

Agar terjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung diperlukan pengaturan akan hak-hak keuangan Pimpinan dan anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing lembaga eksekutif dan legislatif memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, menjalankan tugas masing-masing lembaga daerah serta menciptakan hubungan yang kondusif.

Berdasar kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan di daerah dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip yang disepakati Pemerintahan Daerah, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip berjenjang dan prinsip proporsional. Atas dasar prinsip tersebut, maka pengaturan kedudukan keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD juga dimaksudkan memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan adanya keanekaragaman dan permasalahan daerah.

### **c. Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dan landasan yuridis akan digunakan sebagai di atas hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk disusun.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Selain peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu jenis peraturan perundang-

undangan tersebut antara lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Sehubungan dengan paparan di atas dan dengan memperhatikan hasil kajian/analisis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka landasan yuridis yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1999);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja pdrunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

**PERATURAN DAERAH**

**5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda**

Konstitusi mengamanatkan pemikiran para *Founding Fathers* Republik Indonesia untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Alinea ke-empat, Undang Undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945, sebagai amanat yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara harus melaksanakan seluruh amanat Konstitusi tersebut, bersama-sama dengan berbagai Undang-Undang turunannya, terutama yang menyangkut pelayanan yang baik pada publik atau masyarakat, baik dari eksekutif maupun legislatif.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), integritasi, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Karena itu untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Selain itu untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dgn kesejahteraan yang memadai.

Seiring dinamika perkembangan terkait pengaturan tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindah tanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, lalu meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

## **5.2. Judul**

Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

### 5.3. Ketentuan Umum

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan operasional yang untuk menunjang kegiatan berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **5.4. Ruang Lingkup**

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan perlu memuat perubahan dalam beberapa substansi Pasal diantaranya pada pasal-pasal berikut:

- A. Bab I
- B. Pasal 18
- C. Pasal 23
- D. Pasal 24
- E. Pasal 25
- F. Pasal 26
- G. Pasal 27
- H. Pasal 28
- I. Pasal 33
- J. Bab II

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

Otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisinya. Pelaksanaan otonomi memberikan harapan untuk memepncepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sangat besar untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dibidang legislatif. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD tersebut Pemerintah memberikan hak keuangan dan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan mengeluarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan adminmistratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. pemberlakuan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja lembaga DPRD. Meskipun peraturan tersebut telah dilaksanakan di DPRD Kabupaten Pekalongan namun tingkat kehadiran DPRD pada saat melakukan rapat rapat yang membahas terkait kebijakan pemerintah belum oftimal sehingga berpengaruh terhadap hasil kerja ketiga fungsi lembaga tersebut. Pelaksanakan fungsi legislasi tidak sesuai dengan target program pembentukan peraturan daerah yang di disepakati.

## **6.2. Saran**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan merekomendasikan:

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang telah disusun Naskah Akademiknya, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta persetujuan paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan untuk segera dibahas bersama Bupati.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan lebih lanjut melalui kegiatan seperti dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait dan/atau pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta.
- Budiman, Ahmad. 2011. Mengukur Citra Dengan Menggunakan Skala Sematik Differential. Jakarta
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Efendi. 2008 The Power Of Good Governance: Teori dan implementasi Penerbit Selemba Empat Jakarta.
- Gibson, dkk, 1987 Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, jilid I alih bahasa Nunuk Ardiarni, Bina Rupa Aksara, Jakarta
- Howlett, Michael and Ramesh, M, 1995, Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsytems, Oxfor : Oxford University Press
- Hasibuan, Melayu, SP 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Gunung Agung.

- Harsono, Hanipah [2002]. Implementasi Kebijakan dan Politik. Rosdakarya.
- Hamid, Edy Suandi dan Malian, Sobirin. 2008. Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi, saran. Yogyakarta : UII Press.
- Kaho, Josef Riwu, 2008 Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, Rajawali Pers. Mangku Negara,
- A.A Anwar Prabu, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT. Rosdakarya Bandung.
- Mahmudi, 2007 Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Mahsun, Mohamad, 2009 Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : BPFE -Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosadakarya, Bandung.
- Nugroho, 2004. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nasir, Muhamad. 2006. "Metode Penelitian". Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nunuk Dwi Retnandari, 2013 Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam kebijakan Publik, Pustaka pelajar Yogyakarta
- USAID & LGSP (2007) Local Govemance Supporl Program (LGSP) USA/D. Jakarta, Bahan ajar
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Parson, Wayne (2005) Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Terjemahan Jakarta ; Prenada Media
- Prawirosrntana, Suyadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia; Kebijakan Kinerja Karyawan. Edisi 1. Cetakan Kedelapan BPFE. Yogyakarta
- Prasetyo, Irawan. 1999. Logika dan prosedur Penelitian, Pengantar teori dan panduan praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Muda. Cetakan I, STIA LAN Press Jakarta.
- Samodra Wibawa, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Santosa, Amir. Sedarmayanti, 2014. Good Governance. CV Mandar Maju, Bandung.
- Soewarno Handayaniingrat. 2004. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang 2005, Fungsi-Fungsi Manajerial. Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D Alfabeta : Bandung
- Sunggono. 1994 Pengantar administrasi Publik, Modul Matrikulasi, MAP-UGM, Yagyakarta.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- The Liang Gie 2002. Kamus Administrasi, Balai Pustaka. Jakarta
- Wahab Solichin Abdul. 2001. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winardi. 2004. Manajemen Perilaku Organisasi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.